



Pembatalan Presidential Threshold: Kritik terhadap Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Roy Reidel Sa'u

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

royreidel27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pembatalan Presidential Threshold (PT) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 serta keselarasan putusan tersebut dengan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Rumusan masalah penelitian adalah apakah penghapusan PT mendukung prinsip dasar presidensialisme sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 222 UU Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PT selama ini mengaburkan prinsip utama sistem presidensial karena menjadikan pencalonan Presiden bergantung pada perolehan suara partai politik di DPR. Kondisi tersebut menimbulkan ketergantungan eksekutif terhadap legislatif, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip independensi eksekutif dalam sistem presidensial. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan PT dinilai tepat, tetapi argumentasi Mahkamah yang menekankan hak warga negara untuk memperoleh lebih banyak calon Presiden belum sepenuhnya mencerminkan desain konstitusional mengenai hubungan eksekutif dan legislatif. Dalam penelitian ini, alasan yang lebih relevan secara hukum adalah penguatan sistem presidensial itu sendiri. Pembatalan PT dapat dipahami sebagai upaya memisahkan mekanisme pencalonan Presiden dari kekuatan legislatif, sehingga mandat eksekutif tetap bersumber dari rakyat melalui pemilihan langsung. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pembatalan PT memiliki relevansi terhadap penguatan presidensialisme dan konsistensi mekanisme pengisian jabatan Presiden. Penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Konstitusi ke depan lebih menekankan pertimbangan struktural-konstitusional dalam menguji norma pencalonan Presiden. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji dampak penghapusan PT terhadap sistem kepartaian, pola koalisi politik, serta stabilitas pemerintahan. Kajian tersebut penting untuk melihat perkembangan praktik ketatanegaraan setelah pembatalan PT serta memastikan mekanisme pencalonan Presiden tetap sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances.

Kata kunci: Pembatalan Presidential Threshold, Ratio Decidendi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Abstract

This study examines the annulment of the Presidential Threshold (PT) in Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XXII/2024 and its relevance to strengthening Indonesia's presidential system. The research question is whether the elimination of the PT supports the fundamental principles of presidentialism as stipulated in the 1945 Constitution. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, particularly Constitutional Court decisions concerning Article 222 of the Election Law. The findings indicate that the PT has obscured a fundamental principle of the presidential system by making presidential nomination dependent on political parties' electoral support in the House of Representatives. This condition creates executive dependence on the legislature and is therefore not fully consistent with the principle of executive independence inherent in a presidential system. The Constitutional Court's decision to annul the PT is considered appropriate; however, the Court's reasoning, which emphasizes citizens' right to have more presidential candidates, does not fully reflect the constitutional design governing executive-legislative relations. From a legal perspective, a more relevant rationale is the strengthening of the presidential system itself. The annulment of the PT may be understood as an effort to separate presidential nomination mechanisms from legislative power, thereby ensuring that the executive mandate remains derived from the people through direct elections. The study concludes that the annulment of the PT is relevant to strengthening presidentialism and ensuring consistency in the mechanism for electing the President. Future research should examine its effects on the party system, political coalition patterns, and governmental stability.

Keywords: Presidential Threshold Annulment, Ratio Decidendi, Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XXII/2024

1. Pendahuluan

Penelitian ini hendak membahas mengenai Pertimbangan hakim MK (ratio decidendi) pada putusan Mk Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang memberi kesempatan warga negara memperoleh jumlah banyak pilihan calon presiden

Pembatalan Presidential Threshold: Kritik terhadap Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
62/PUU-XXII/2024

tidak sesuai sebagai alasan dari putusannya yang membatalkan presidensial threshold. Isu hukum penelitian ini dengan demikian bahwa adalah ratio decidendi yang seharusnya sebagai dasar pembatalan Presidential Threshold (PT) tidak seperti Putusan a quo walaupun putusannya sendiri, pembatalan Presidential Threshold (PT), sudah tepat, tetapi ratio decidendi-nya tidak koheren dengan amar pembatalan Presidential Threshold (PT). Karena Putusan a quo baru saja lahir maka penelitian ini memiliki orisinalitas karena belum ada penelitian yang secara spesifik membahas Putusan a quo. Lebih jauh, penelitian terkait dengan PT itu sendiri secara umum terkait dengan Putusan-putusan MK sebelumnya, bukan Putusan a quo. Penelitian ini penting, dan menarik, karena mengambil posisi concurring dengan Putusan a quo dalam pengertian setuju terhadap amar Putusan, tetapi memiliki alasan atau argumentasi hukum berbeda sebagai ratio decidendi-nya (concurring Opinion). Dengan demikian penelitian ini tetap bersikap kritis terhadap Putusan a quo, walaupun setuju dengan amar putusannya bahwa Presidential Threshold (PT) memang harus dihapuskan.

Sebagaimana penulis dapat menguraikan beberapa poin tentang Presidential Threshold antara lain :

- A. Perkara pengujian Presidential Threshold di dasarkan kesatuan yang ada di dalam pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 yang pada intinya memuat tentang ambang batas syarat minimal pencalonan presiden dan wakil presiden
- B. Pada pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 tersebut merupakan ketentuan yang paling banyak di uji di mahkamah konstitusi
- C. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 adalah putusan yang terkait dengan pengujian Presidensial Threshold, sampai waktu penelitian ini dilakukan
- D. Selama ini ada 33 putusan permohonan dan terdapat 26 perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima; ada 5 perkara yang di tolak dan 2 perkara yang di Tarik Kembali. Dari kelima perkara yang di tolak dianggap sebagai kebijakan legislatif terbuka oleh Mahkamah Konstitusi
- E. Berikut daftar putusan-putusan Mahkamah Kontitusi sebelumnya dalam pengujian Presidensial Threshold pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 secara berurutan diawali dengan nomor perkara :
(1) No. 44/PUU-XV/2017, (2) Nomor 53/PUU-XV/2017, (3) Nomor 59/PUU-XV/2017, (4) Nomor : 70/PUU-XV/2017, (5) Nomor 71/PUU-XV/2017, (6) Nomor : 72/PUU-XV/2017, (7) Nomor : 49/PUU-XVI/2018, (9) Nomor : 50/PUU-XVI/2018, (10) Nomor 54/PUU-XVI/2018, (11) Nomor 58/PUU-XVI/2018, (12) Nomor 61/PUU-XVI/2018, (12) Nomor 92/PUU-XVI/2018, (13) Nomor 35/PUU-XVIII/2020, (14) Nomor 74/PUU-XVIII/2020, (15) Nomor 44/PUU-XIX/2021, (16) Nomor 66/PUU-XIX/2021, (17) Nomor 68/PUU-XIX/2021, (18) Nomor 70/PUU-XIX/2021, (19) Nomor 5/PUU-XX/2022, (20) Nomor 6/PUU-XX/2022, (21) Nomor 7/PUU-XX/2022, (22) Nomor 8/PUU-XX/2022, (23) Nomor 11/PUU-XX/2022, (24) Nomor 13/PUU-XX/2022, (25) Nomor 16/PUU-XX/2022, (26) Nomor 20/PUU-XX/2022, (27) Nomor 21/PUU-XX/2022, (28) Nomor 42/PUU-XX/2022, (29) Nomor 52/PUU-XX/2022, (30) Nomor 73/PUU-XX/2022, (31) Nomor 16/PUU-XXI/2023, (32) Nomor 80/PUU-XXI/2023, (33) Nomor 129/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PUU-XXII/2024 revolusioner karena terdapat terobosan yang dapat mempengaruhi sistem hukum dan sistem politik di Indonesia di mana penerapan sistem presidensial dapat lebih konsisten atau taat asas. Seperti dijelaskan pada paragraf pembuka, walaupun Mahkamah Konstitusi tidak menjadikan presidensialisme sebagai ratio decidendi-nya, penelitian ini justru melihat bahwa Putusan a quo justru lebih relevan kita diskusikan kontribusinya ke depan dalam kaitan dengan konsistensi penerapan presidensialisme di Indonesia. Sebaliknya, yang hendak penelitian ini kritisi, Putusan a quo justru tidak relevan dengan ratio decidendi-nya, terutama sebagai tanggapan terhadap permohonan pengujian dari sisi Pihak Pemohon. Dalam kasus ini, Pihak Pemohon menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan pilihan (right to vote) atau memperoleh berbagai opsi alternatif pasangan calon presiden.

Putusan a quo rancu karena tidak membedakan antara hak setiap warga negara untuk mendapatkan calon Presiden sebanyak-banyaknya (yang terhalang oleh PT) dengan hak partai politik untuk leluasa mengusung calon Presiden (yang terhalang oleh PT). Pendapat yudisial Mahkamah Konstitusi tidak koheren dengan logika struktural UUD 1945 perihal mekanisme pengusungan Capres/Cawapres karena, menerima dalil Pihak Pemohon, Mahkamah Konstitusi mengakui adanya hak setiap warga negara untuk memperoleh calon Presiden sebanyak-banyaknya. Pendirian demikian tolak belakang dengan ratio legis mekanisme pengusungan Capres/Cawapres yang sifatnya eksklusif menjadi ranah parpol, sehingga yang logis adalah Presidential Threshold (PT) menghalangi hak konstitusional parpol, sehingga implikasinya pembentuk undang-undang memiliki kewajiban supaya tidak menciptakan halangan tersebut. Ini berbeda posisinya jika yang menjadi poin adalah hak setiap warga negara dan

sebagai implikasinya kewajiban parpol. Orientasi parpol adalah perjuangan kepentingan anggotanya, bukan kepada semua warga negara walaupun calon yang diusung 'ditawarkan' kepada semua warga negara sebagai konstituen dalam Pemilihan Presiden. Di sini, secara teknis-yuridis, justru dissenting opinion yang lebih tepat, walaupun untuk poin utama Putusan ini, inkonstitusionalitas PT, penulis sangat setuju sekali

Putusan Mahkamah Konstitusi sangat menarik untuk dibahas karena berpengaruh pada sistem presidensialisme. Menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, posisi penulis adalah concurring dan akan mengusulkan poin hukum yang lebih tepat untuk inkonstitusionalitas Presidential Threshold (PT) sebagai bentuk kritik penulis terhadap Putusan. Poin hukum tersebut adalah 'penguatan presidensialisme' (enhancing presidentialism). Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam sistem presidensial berlaku pembagian kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Dalam presidensialisme, Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat independen dari pengaruh kekuatan politik di parlemen dengan menampilkan dirinya sebagai Presiden dari (seluruh) rakyat, bukan Presiden dari partai politik. Presiden dari rakyat merupakan janji yang inheren dari sistem presidensial sebagaimana tergambar dalam falsafahnya. Atas dasar itu, koalisi presidensial adalah dengan rakyat, bukan dengan kekuatan oligarki partai politik, meskipun partai politik juga merupakan representasi politik rakyat dalam ranah kekuasaan legislatif.

Sistem presidensial adalah "hukum" yang inheren di dalam UUD 1945, ditandai independensi eksekutif dari legislatif dengan jalan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat 1). Penguatan presidensialisme adalah inti poin hukum penelitian ini dalam menanggapi inkonstitusionalitas Presidential Threshold (PT). Jika presidensialisme beranjak dari prinsip 'independensi eksekutif dari legislatif' maka khusus dalam penelitian ini, bertumpu pada konsepsi tersebut, penguatan presidensialisme tertuju pada mekanisme pengisian jabatan Presiden yang semakin mendekati prinsip 'independensi eksekutif dari legislatif'. Pemikiran demikian sudah pernah dicetuskan dalam dissenting opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo ketika berpendirian Presidential Threshold (PT) inkonstitusional (sementara mayoritas Hakim Konstitusi yang lain masih berpendirian Presidential Threshold (PT) konstitusional karena merupakan kebijakan legislatif terbuka :

Dalam sistem presidensial, pemilihan langsung memberikan mandat terpisah kepada legislatif dan eksekutif. Karena berasal dari pemilihan langsung yang berbeda, mandat legislatif seringkali tidak sejalan dengan mandat eksekutif, sebagaimana dibuktikan oleh fakta empiris. Menggunakan hasil pemilu legislatif untuk menentukan pemegang kekuasaan eksekutif mencerminkan logika sistem parlementer. Dengan demikian, penerapan Presidential Threshold dalam sistem presidensial memaksakan logika parlementer ke dalam mekanisme pemilihan eksekutif tertinggi.

Sesuai dengan isu hukum yang telah dinyatakan di atas, penelitian mengajukan tesis bahwa "pembatalan Presidential Threshold (PT) oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XXII/2024 sesungguhnya lebih memiliki relevansi untuk memperkuat presidensial di Indonesia dibandingkan dengan ratio decidendi Putusan yang berpijak pada pendirian hak setiap warga negara untuk memperoleh calon Presiden sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, walau setuju dengan amar Putusan yang menyatakan Presidential Threshold (PT) inkonstitusional, dan sebagai implikasinya tidak memiliki kekuatan mengikat, penelitian ini tetap mengambil sikap kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Seperti tesis yang penulis nyatakan, justifikasi paling masuk akal untuk inkonstitusionalnya Presidential Threshold (PT), dari perspektif UUD 1945, adalah penguatan presidensialisme karena UUD 1945 adalah konstitusi presidensial. Keberlakuan Presidential Threshold (PT) merupakan hambatan untuk penerapan presidensialisme secara konsisten perihal mekanisme pengisian jabatan Presiden karena tidak sejalan dengan prinsip independensi eksekutif dari legislatif. Dibatalkannya Presidential Threshold (PT) berimplikasi mekanisme pengisian jabatan Presiden yang akan datang mendekati prinsip tersebut, ketimbang sebelumnya pada saat Presidential Threshold (PT) masih berlaku

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berangkat dari adanya isu hukum mengenai pembatalan presidential threshold melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Penelitian diarahkan untuk menganalisis dan memberikan argumentasi hukum terhadap relevansi pembatalan presidential threshold dengan penguatan sistem presidensialisme di Indonesia. Tesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa pembatalan presidential threshold sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi lebih memiliki relevansi untuk memperkuat presidensialisme di Indonesia dibandingkan dengan ratio decidendi putusan yang bertumpu

pada pendirian mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh calon Presiden sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, keseluruhan proses penelitian diarahkan untuk memberikan justifying reasons terhadap tesis tersebut.

Penelitian dilakukan melalui dua tahap utama. Tahap pertama merupakan proses elaborasi terhadap poin hukum yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan justifying reasons. Dalam tahap ini, penelitian menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep presidensialisme sebagai poin hukum utama penelitian. Pengkajian dilakukan dengan menelaah pendapat para sarjana yang terdapat dalam literatur hukum, baik berupa artikel jurnal maupun buku, yang relevan dengan konsep dan karakteristik presidensialisme. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, termasuk pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut. Sumber hukum yang diperoleh melalui kedua pendekatan tersebut selanjutnya dielaborasi dan diinterpretasikan agar pengertian mengenai presidensialisme menjadi memadai sebagai dasar untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

Tahap kedua merupakan penerapan poin hukum yang telah dielaborasi pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, penelitian diarahkan untuk membangun argumentasi hukum mengenai ratio decidendi dalam pembatalan presidential threshold. Argumentasi tersebut digunakan untuk menjustifikasi bahwa penguatan presidensialisme merupakan dasar yang lebih relevan dalam memahami pembatalan presidential threshold. Analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep presidensialisme yang telah diinterpretasikan dengan pertimbangan hukum dan konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Melalui proses tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap dasar pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, metode penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan justifying reasons yang mendukung tesis penelitian sekaligus menunjukkan sisi kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dalam perspektif penguatan presidensialisme di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang membahas presidensialisme, presidential threshold, dan perkembangan hukum pemilu. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif melalui penafsiran, pengkajian doktrinal, dan penalaran hukum untuk memperoleh kesimpulan yang argumentatif secara sistematis untuk mendukung ketepatan argumentasi dan kesimpulan penelitian secara akademik dan yuridis.

3. Hasil dan Pembahasan

Kronologi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Permohonan pengujian terhadap ketentuan Presidential Threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan tesis, permohonan diajukan pada 23 Februari 2023 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama. Perkara tersebut kemudian dicatat dalam e-BRPK pada 1 Juli 2024 dengan nomor 62/PUU-XXII/2024. Pemohon melakukan perbaikan permohonan pada 24 Juli 2024 yang diterima kembali pada 29 Juli 2024. Proses tersebut menunjukkan bahwa perkara telah melalui tahapan administratif sebelum Mahkamah memeriksa pokok permohonan.

Para Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia dan pemilih. Dalam permohonannya, mereka mendalilkan adanya kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Hak konstitusional yang dijadikan dasar antara lain hak atas persamaan dalam pemerintahan, hak untuk mengajukan diri dalam kehidupan bernegara, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, serta hak bebas dari perlakuan diskriminatif. Hak-hak tersebut dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon menilai ketentuan Presidential Threshold membatasi pilihan politik yang tersedia dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam konstruksi yang dianalisis tesis, Pasal 222 sebelumnya menghubungkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan hasil pemilu legislatif. Persyaratan tersebut menggunakan perolehan kursi atau suara partai politik pada pemilu sebelumnya sebagai dasar pencalonan. Dengan demikian, proses pembentukan kekuasaan eksekutif memiliki hubungan langsung dengan konfigurasi kekuatan politik di lembaga legislatif. Persoalan inilah yang

kemudian ditempatkan penelitian sebagai bagian penting untuk menilai kesesuaian Presidential Threshold dengan karakter sistem presidensial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 kemudian menyatakan ketentuan Presidential Threshold dalam Pasal 222 inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan Mahkamah antara lain berkaitan dengan posisi konstitusional warga negara sebagai pemilih, kesempatan memperoleh calon alternatif, prinsip persamaan, dan larangan diskriminasi. Mahkamah juga mempertimbangkan konsekuensi politik dari pembatasan pencalonan Presiden, termasuk persoalan pilihan pemilih dan polarisasi politik.

Bagi penelitian ini, amar pembatalan diterima, tetapi dasar pertimbangannya tetap dianalisis secara kritis. Tesis menempatkan persoalan utama bukan hanya pada jumlah calon yang dapat dipilih, melainkan pada hubungan antara Presidential Threshold dan desain sistem pemerintahan presidensial. Karena itu, kronologi perkara menjadi titik awal untuk memahami mengapa pembatalan Pasal 222 dianalisis dalam perspektif penguatan presidensialisme dan independensi eksekutif dari legislatif. Dengan kerangka tersebut, perkara ini tidak berhenti pada persoalan akses pemilih, tetapi berkembang menjadi persoalan struktural mengenai cara memperoleh mandat eksekutif. Pembahasan selanjutnya diarahkan untuk menguji apakah penguatan presidensialisme dapat menjadi justifikasi yang sesuai dengan karakter UUD NRI Tahun 1945.

Analisis Pembeneran Penguatan Sistem Presidensial sebagai Alasan yang Relevan terhadap Pembatalan Presidential Threshold

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem presidensial menjadi titik penting dalam menilai pembatalan Presidential Threshold. Sistem presidensial menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memperoleh mandat langsung dari rakyat. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif merupakan karakter utama yang harus dijaga, disertai mekanisme checks and balances agar tidak terjadi dominasi salah satu cabang kekuasaan. Dalam kerangka tersebut, independensi eksekutif dari legislatif menjadi prinsip yang relevan untuk membaca hubungan antara mekanisme pencalonan Presiden dan hasil pemilu legislatif.

UUD NKRI Tahun 1945 melalui Pasal 6A ayat (1) menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat (2) mengatur bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan diberikan kepada undang-undang melalui Pasal 6A ayat (5). Dari konstruksi tersebut, mandat Presiden dan mandat legislatif berasal dari proses pemilihan yang berbeda. Presiden memperoleh legitimasi melalui pemilihan langsung, sedangkan anggota legislatif memperoleh mandat melalui pemilihan legislatif.

Dalam penelitian ini, keterkaitan pencalonan Presiden dengan hasil pemilu legislatif dipandang menimbulkan persoalan karena menjadikan kekuatan legislatif sebagai prasyarat sebelum calon memperoleh kesempatan untuk berkompetisi dalam pemilihan Presiden. Presidential Threshold mengharuskan partai politik memenuhi dukungan tertentu berdasarkan perolehan kursi atau suara pada pemilu sebelumnya. Akibatnya, partai yang belum memenuhi ambang batas perlu membangun koalisi dengan partai lain agar dapat mengusulkan pasangan calon. Kondisi tersebut dipandang mendekatkan proses pembentukan kekuasaan eksekutif pada logika parlementer.

Penelitian juga menolak alasan bahwa Presidential Threshold diperlukan untuk menjamin pasangan calon mempunyai dukungan rakyat yang kuat. Dukungan tersebut pada dasarnya diuji melalui pemilihan langsung. Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan syarat perolehan suara bagi pasangan calon untuk ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, basis legitimasi Presiden tetap berasal dari rakyat melalui pemilihan, bukan dari perolehan kursi partai di DPR. Hasil pemilu legislatif tidak seharusnya menjadi syarat mandat eksekutif.

Analisis ini berkaitan dengan pendapat berbeda Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo dalam putusan sebelumnya. Keduanya menempatkan independensi eksekutif sebagai persoalan penting dalam menilai Presidential Threshold. Penelitian menggunakan prinsip tersebut untuk menjelaskan bahwa pembatalan ambang batas dapat dipahami sebagai upaya mendekatkan mekanisme pengisian jabatan Presiden pada desain presidensial yang memisahkan mandat eksekutif dari kekuatan legislatif. Karena itu, penguatan presidensialisme menjadi dasar analisis penelitian. Dengan demikian, persoalan Presidential Threshold dalam tesis tidak hanya berkaitan dengan

pembatasan pencalonan, juga menyangkut konsistensi desain kelembagaan yang dibentuk oleh UUD NRI Tahun 1945.

Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Presidential Threshold

Analisis terhadap *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dalam tesis memperlihatkan adanya perbedaan antara amar putusan dan dasar argumentasi yang digunakan Mahkamah. Mahkamah menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan Mahkamah terutama menempatkan persoalan pada hak konstitusional warga negara sebagai pemilih untuk memperoleh alternatif calon Presiden, prinsip persamaan, perlindungan dari diskriminasi, serta dampak pembatasan pencalonan terhadap proses demokrasi dan polarisasi politik.

Dalam kritik akademiknya, tesis tidak mempersoalkan hasil pembatalan norma tersebut, tetapi mempertanyakan konstruksi hak yang menjadi dasar pertimbangan. Menurut tesis, Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas memberikan kewenangan pengusulan pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, pada tahap pencalonan, subjek yang secara langsung menjalankan fungsi konstitusional adalah partai politik. Warga negara menjalankan peran utamanya sebagai pemilih dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, pembatasan yang timbul dari Presidential Threshold dapat terlebih dahulu dipahami sebagai pembatasan terhadap ruang partai politik untuk mengusulkan pasangan calon.

Penelitian selanjutnya membandingkan pertimbangan Mahkamah dengan prinsip sistem presidensial. Mahkamah menekankan perluasan pilihan rakyat dan pencegahan polarisasi, sedangkan penelitian mengarahkan perhatian pada hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif. Perbedaan tersebut penting karena jumlah calon Presiden tidak dengan sendirinya menjadi ukuran utama kesesuaian suatu norma dengan sistem pemerintahan. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah mekanisme pencalonan membuat mandat eksekutif bergantung pada konfigurasi politik legislatif sebelum rakyat memberikan suara.

Dalam sistem presidensial, Presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Karena itu, penggunaan hasil pemilu legislatif sebelumnya sebagai syarat pencalonan dapat dipandang menciptakan hubungan ketergantungan struktural antara kekuatan legislatif dan pembentukan eksekutif. Calon Presiden perlu memperoleh dukungan partai atau koalisi yang memenuhi ambang tertentu sebelum dapat mengikuti pemilihan. Padahal, legitimasi akhir Presiden ditentukan melalui pemilihan langsung. Tesis melihat keadaan tersebut sebagai masuknya logika parlementer ke dalam mekanisme presidensial.

Pertimbangan ini sejalan dengan pendapat berbeda Saldi Isra dan Suhartoyo dalam perkara-perkara sebelumnya yang membahas Presidential Threshold. Tesis menggunakan pandangan tersebut sebagai penguat argumentasi mengenai independensi eksekutif dari legislatif. Dengan demikian, kritik terhadap *ratio decidendi* Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 diarahkan bukan untuk menolak pembatalan Presidential Threshold, melainkan untuk menunjukkan bahwa dasar konstitusionalnya dapat dibaca melalui struktur sistem presidensial. Dalam kerangka penelitian, penguatan presidensialisme menjadi fokus untuk menjelaskan hubungan antara pembatalan norma dan desain mekanisme pengisian jabatan Presiden. Pendekatan tersebut juga menempatkan pembatalan sebagai persoalan struktural ketatanegaraan, sekaligus membedakan antara akibat demokratis dari pembatalan dan alasan konstitusional tersebut untuk secara konseptual membenarkan inkonstitusionalitas norma.

Analisis Pertimbangan Penguatan Presidensial terhadap Pembatalan Presidential Threshold

Pertimbangan penguatan presidensial terhadap pembatalan Presidential Threshold dalam tesis diawali dengan melihat kemungkinan pengujian kembali Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 memberikan ruang untuk mengajukan kembali pengujian terhadap norma yang telah diuji apabila dasar konstitusional atau alasan permohonannya berbeda. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari konteks mengapa Pasal 222 kembali diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian mencatat bahwa pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 222 telah dilakukan lebih dari tiga puluh kali di Mahkamah Konstitusi. Banyaknya perkara menunjukkan bahwa ketentuan Presidential Threshold telah menjadi persoalan hukum yang berulang dan memperoleh perhatian dalam berbagai putusan. Dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah pada umumnya menempatkan Presidential Threshold sebagai kebijakan hukum

terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang. Perubahan posisi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 penting karena Mahkamah akhirnya menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional.

Dalam analisis tesis, perubahan tersebut perlu dibaca tidak hanya dari sisi hak pilih, tetapi dari struktur pemerintahan yang dibentuk UUD NRI Tahun 1945. Presidential Threshold menghubungkan pencalonan Presiden dengan hasil pemilu legislatif. Partai politik yang mengusulkan pasangan calon harus membangun dukungan berdasarkan konfigurasi kekuatan politik. Hubungan tersebut membuat proses pengisian jabatan Presiden berdiri terpisah dari hasil pemilihan legislatif.

Prinsip independensi eksekutif menjadi dasar analisis ini. Presiden dalam sistem presidensial memperoleh mandat melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Legitimasi tersebut berbeda dari legitimasi anggota DPR yang diperoleh melalui pemilu legislatif. Karena sumber mandatnya berbeda, hasil pemilu legislatif tidak semestinya menjadi syarat yang menentukan apakah pasangan calon dapat memperoleh kesempatan mengikuti pemilihan Presiden. Jika hasil legislatif digunakan sebagai pintu masuk pencalonan eksekutif, maka terjadi keterhubungan kelembagaan yang dapat mengaburkan pemisahan mandat tersebut.

Tesis juga mengaitkan analisis ini dengan pendapat Jimly Asshiddiqie serta dissenting opinion Saldi Isra dan Suhartoyo yang menekankan pentingnya eksekutif yang tidak bergantung pada legislatif. Berdasarkan kerangka tersebut, pembatalan Presidential Threshold dapat dipahami sebagai koreksi terhadap hambatan struktural dalam mekanisme pengisian jabatan Presiden. Penghapusan ambang batas tidak berarti Presiden terbebas dari kebutuhan membangun hubungan politik dengan DPR setelah terpilih. Checks and balances diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaannya terletak pada tahap pembentukan mandat: calon Presiden tidak lagi harus memenuhi ambang dukungan legislatif sebelum memperoleh kesempatan untuk dipilih rakyat.

Dengan demikian, tesis memandang pembatalan Presidential Threshold memiliki relevansi dengan penguatan presidensialisme karena memisahkan mekanisme memperoleh mandat eksekutif dari kekuatan legislatif. Argumentasi ini sekaligus menjadi dasar kritik terhadap ratio decidendi Mahkamah yang lebih menonjolkan hak pilih untuk memperoleh calon alternatif.

PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini menempatkan pembatalan Presidential Threshold dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 sebagai persoalan konstitusional yang berkaitan dengan desain sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan hasil analisis tesis, persoalan utama bukan hanya mengenai tersedia atau tidaknya jumlah calon Presiden bagi pilih, melainkan mengenai hubungan antara mekanisme pencalonan Presiden dan prinsip independensi eksekutif dari legislatif. Perspektif tersebut digunakan untuk memberikan kritik terhadap ratio decidendi Mahkamah sekaligus menjelaskan relevansi pembatalan Presidential Threshold terhadap penguatan presidensialisme.

Sebelum dibatalkan, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menghubungkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan hasil pemilu legislatif. Ketentuan tersebut menjadikan perolehan kursi atau suara partai politik pada pemilu sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan kemampuan mengusulkan pasangan calon. Dalam praktik kelembagaan, partai yang tidak memenuhi ambang batas harus membangun koalisi dengan partai lain. Dengan demikian, kekuatan politik legislatif mempunyai posisi penting sejak sebelum calon Presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat. Tesis melihat hubungan tersebut sebagai persoalan karena mandat legislatif dan mandat eksekutif pada dasarnya berasal dari pemilihan yang berbeda.

UUD NRI Tahun 1945 melalui Pasal 6A ayat (1) menegaskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, sedangkan ayat (2) memberikan kewenangan pengusulan pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Struktur tersebut menunjukkan adanya pembagian peran antara partai politik sebagai pengusul dan rakyat sebagai pilih. Oleh karena itu, tesis mengkritisi penempatan hak pilih sebagai dasar utama pembatasan Presidential Threshold. Perluasan pilihan pilih memang merupakan konsekuensi penting dari pembatalan, tetapi persoalan konstitusional yang lebih struktural terletak pada pembatasan fungsi partai politik dalam mengusulkan pasangan calon dan keterkaitannya dengan hasil pemilu legislatif.

Dalam sistem presidensial, Presiden memperoleh legitimasi melalui pemilihan langsung dan menjalankan kekuasaan eksekutif secara terpisah dari legislatif. Prinsip tersebut menghendaki agar pembentukan kekuasaan eksekutif tidak bergantung pada konfigurasi kekuatan legislatif. Ketika hasil pemilu legislatif digunakan sebagai syarat pencalonan Presiden, terdapat hubungan struktural antara dua cabang kekuasaan yang mandatnya berbeda. Karena itu, tesis menilai Presidential Threshold berpotensi memasukkan logika parlementer ke dalam sistem presidensial. Pandangan ini mempunyai keterkaitan dengan dissenting opinion Saldi Isra dan Suhartoyo dalam putusan-putusan sebelumnya yang dibahas dalam tesis.

Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 memiliki arti penting karena Mahkamah mengubah posisi terhadap Pasal 222 yang sebelumnya dalam berbagai putusan diperlakukan sebagai open legal policy. Mahkamah akhirnya menyatakan Presidential Threshold inkonstitusional. Pertimbangan Mahkamah menonjolkan hak warga negara sebagai pemilih, kesempatan memperoleh calon alternatif, persamaan, nondiskriminasi, serta persoalan polarisasi politik. Tesis tidak menolak relevansi pertimbangan tersebut, tetapi mengkritisi bobotnya sebagai dasar utama inkonstitusionalitas. Menurut konstruksi penelitian, akibat demokratis dari pembatalan dan alasan konstitusional pembatalan perlu dibedakan agar analisis ratio decidendi menjadi lebih jelas.

Dari sudut penguatan presidensialisme, pembatalan Presidential Threshold dapat dipahami sebagai upaya memisahkan mekanisme pengisian jabatan Presiden dari hasil pemilu legislatif. Setelah ambang batas dihapus, kesempatan pencalonan tidak lagi ditentukan oleh perolehan kursi atau suara partai pada pemilu sebelumnya. Namun, penghapusan tersebut tidak berarti hubungan Presiden dengan DPR menjadi tidak diperlukan. Presiden tetap membutuhkan dukungan politik dalam menjalankan pemerintahan, sementara DPR tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Checks and balances tetap menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan antarcabang kekuasaan.

Dengan demikian, berdasarkan argumentasi tesis, pembatalan Presidential Threshold dapat ditempatkan dalam dua lapisan analisis. Lapisan pertama berkaitan dengan konsekuensi terhadap pilihan rakyat dan kompetisi politik. Lapisan kedua berkaitan dengan struktur ketatanegaraan, khususnya independensi eksekutif dari legislatif. Penelitian memberikan perhatian lebih besar pada lapisan kedua karena sistem presidensial merupakan desain pemerintahan yang menempatkan mandat Presiden langsung pada rakyat. Dalam kerangka tersebut, penguatan presidensialisme menjadi justifikasi yang diajukan tesis untuk menjelaskan pembatalan Presidential Threshold, sedangkan perluasan pilihan pemilih dipahami sebagai salah satu konsekuensi dari pembatalan tersebut. Kerangka ini juga memperjelas bahwa kritik penelitian diarahkan pada alasan konstitusional putusan, bukan pada keberlakuan amar pembatalannya secara yuridis.

4. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembatalan Presidential Threshold (PT) oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 sesungguhnya sangat relevan dengan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT selama ini telah mencampurkan logika parlementer ke dalam sistem presidensial, karena menetapkan syarat pencalonan presiden berdasarkan hasil pemilu legislatif sehingga membuat proses pembentukan kekuasaan eksekutif bergantung pada kekuatan partai politik di DPR. Kondisi tersebut jelas tidak selaras dengan prinsip independensi eksekutif dari legislatif, yang menjadi karakter utama sistem presidensial sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, justifikasi konstitusional yang paling tepat untuk pembatalan PT bukanlah alasan pragmatis seperti memperbanyak jumlah calon presiden, sebagaimana digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan alasan normatif-konstitusional berupa penguatan presidensialisme. Dengan dihapuskannya PT, mekanisme pengisian jabatan Presiden kembali sejalan dengan prinsip dasar presidensialisme, yaitu bahwa presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat tanpa intervensi kekuatan legislatif, sehingga hubungan konstitusional antara rakyat dan presiden menjadi lebih murni. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa amar putusan MK sudah tepat, tetapi ratio decidendi yang digunakan Mahkamah belum koheren dengan desain konstitusional sistem presidensial, sehingga penguatan presidensialisme merupakan dasar pertimbangan yang lebih tepat, logis, dan sesuai dengan struktur pemerintahan menurut UUD 1945.

Reference

1. Dwi Wahyu Nugroho Universitas Muhammadiyah Purwokerto Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi
2. Demokratis Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 17 Proceedings of Seminar International Legal Development

- in Twenty-First Century Era.
3. Juniar Laraswanda Umagapi, Wacana Penghapusan Presidential Threshold, Bidang Politik, hukum, dan Keamanan INFO Kajian singkat terhadap isu actual dan strategis Vol. XIV, No 6/II/Puslit/Maret 2022.
 4. Seto Cahyono, Efektivitas presidential threshold dan penguatan Sistem Presidensial dalam Sistem Multi Partai, Journal.Aphtnhan Vol.1 No.1 2023.
 5. Titon Slamet Kurnia, 'Presidential Candidacy Threshold and presidentialism affirmation in Indonesia
 6. Titon Slamet Kurnia, 'Presidential Candidacy Threshold and presidentialism affirmation in indonesia;
 7. Titon Slamet Kurnia Presiden Dan Presidensialisme : Teori Kekuasaan Eksekutif, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 1, Oktober 2024.
 8. Zulfan, Analisis Pengaturan dan praktik pemisahan kekuasaan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan konstitusi, Media Hukum Vol. Dian Aries Mujiburohman, Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UU 1945 Hlm. Intan Media Yogyakarta 2012.
 9. Danang Wijayanto, Komisi Yudisial Republik Indonesia meluruskan arah Manajemen kekuasaan Kehakiman, Sekretariat jenderal Komisi Yudisial republik Indonesia Cetakan Pertama 2018.
 10. Hufron, Hadi Husodo Tjandra, E-Book Konsep pengaturan kewenangan dan pertanggungjawaban wakil presiden Indonesia, Jejak Pustaka 2021.
 11. Moch.Nur Hasin dan Ikrar Musabhakti, sistem presidensial dan sosok presiden ideal, Pustaka Pelajar 2009.
 12. Muhtar Habodin Pngantar Ilmu Pemerintahan Tim Unversitas Brawijaya Press 2015.25 No. 1 2018
 13. Rilisn Hukum Online. Com di tulis oleh Willa Wahyuni Tentang Penerapan Presidential Threshold ini bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tahun 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/presidential-threshold-dalam-pemilihan-umum-lt6492e3be9c601/?page=1>.
 14. Rilisn media online Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Presidential threshold Bertentangan dengan konstitusi pada tahun 2025. <https://www.mkri.id/berita/-21997>.
 15. https://www.google.co.id/books/edition/KONSEP_PENGATURAN_KEWENANGAN_PERTANGGUNG/yW6kEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Pengertian+dan+Karakteristik+Sistem+Presidensial&pg=PA73&printsec=frontcover
 16. Prof. Umbu Rauta materi permasalahan hukum tata Negara Indonesia diujung reformasi
 17. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 44/PUU-XV/2017
 18. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 53/PUU-XV/2017
 19. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 59/PUU-XV/2017
 20. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 70/PUU-XV/2017
 21. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 71/PUU-XV/2017
 22. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 72/PUU-XV/2017
 23. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 49/PUU-XVI/2018
 24. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 50/PUU-XVI/2018
 25. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 54/PUU-XVI/2018
 26. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 58/PUU-XVI/2018
 27. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 61/PUU-XVI/2018
 28. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 92/PUU-XVI/2018
 29. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 35/PUU-XVIII/2020
 30. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 70/PUU-XIX/2021
 31. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 5/PUU-XX/2022
 32. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 6/PUU-XX/2022
 33. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 7/PUU-XX/2022
 34. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 8/PUU-XX/2022
 35. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 11/PUU-XX/2022
 36. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 13/PUU-XX/2022
 37. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 16/PUU-XX/2022
 38. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 20/PUU-XX/2022
 39. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 21/PUU-XX/2022
 40. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 42/PUU-XX/2022
 41. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 52/PUU-XX/2022
 42. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 73/PUU-XX/2022
 43. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 16/PUU-XXI/2023
 44. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 80/PUU-XXI/2023
 45. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 129/PUU-XXI/2023
 46. Putusan Mahkamah Kontituti Nomor 62/PUU-XXII/2024